|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (3), 2015: 1368-1379ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip.unmul.org© Copyright 2015 |

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) DI DESA LONG AMPUNG**

**KECAMATAN KAYAN SELATAN**

**FERI SUNDA[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Studi Tentang Pelaksanaan Gerakan Desa membangun (GERDEMA) di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan.*

*Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian kelapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian*.

***Kata Kunci****: GERDEMA*

**PENDAHULUAN**

Terbentuknya suatu daerah tentunya memiliki tujuan dalam pemerintahan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa pembagian daerah di Indonesia terdiri atas daerah besar dan daerah kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa wilayah Indonesia dibagi lagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil (Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa).

Dari kerangka tersebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, yang mana memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan tersebut membuka peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan fungsi-fungsinya atas prakarsa sendiri, bersadarkan dengan kepentingan serta preferensi publik setempat dan potensi.

Isu kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah semakin besarnya jumlah penduduk miskin. Dengan jumlah penduduk miskin yang masih banyak, ditandai dengan kerentaan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi yang pada gilirannya, kondisi tersebut mengakibatkan tingginya beban sosial ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat sehingga dibutuhkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011, bahwa Rencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, maka kapasitas Pemerintah Daerah terus dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam, pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan, serta peningkatan kesempatan dan kemauan untuk mengelola usahan ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran.

Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Termasuk masyarakat miskin) harus difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek politik dan lingkungan serta pemantapan penyelengaraan pemerintah sebagi jajaran pemerintahan terdepan dalam upaya pemberdayan masyarakat. Sehingga pemerinth daerah Kabupaten Malinau mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA), didalam pelaksanaan GERDEMA ini dimulai Tahun 2011 yang lalu, yang berdasarkan keputusan dari bupati Malinau, Yansen, TP.

Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, muli dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantapan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat tumbuh kembangkan sehingga mereka bukan objek melainkan subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Desa Long Ampung merupakan suatu Desa yang berada dilingkup Kabupaten Malinau dan Ibu kota dari Kecamatan Kayan Selatan. Dilihat dari kondisi ekonomi, masyarakat bermata pencaharin yang bermacam-macam yaitu petani, wiraswasta, buruh, pegawai negeri, dan pedagang. Namun disisi lain keadaan ekonomi mengalami penurunan tentu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, karena pekerjaan dan upah mereka yang tidak tetap sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan tingkat perekonomian khususnya masyarakat Desa Long Ampung.

Kemudian permasalahan yang muncul adalah bahwa masyarakat di desa Long Ampung yang termasuk kategori keluarga tidak mampu adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh karena merupakan kelpala keluarga mereka. Jika dilihat dari pekerjaan atau upah yang diterima hal tersebut tidak sebanding dengan biaya dalam menghidupi keluarga mereka, Sehingga sangat berpengaruh yang diinginkan oleh keluarga mereka, termasuk istri dan anak mereka.

Melalui program Gerakan Desa membangun (GERDEMA) yang merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para prilaku pembangunan serta media mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan dengan memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya serta menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahtraan mereka sendiri.

**Kerangka Dasar Teori**

Suatu penelitian ilmiah selalu berdasarkan pada teori dan konsep yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang dianalisis, sehingga arah dan tujuan penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teori merupakan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dibidang masing-masing mengenai suatu gejala. Teori menurut Snelbecker dalam buku J. Moleong( 2000:34) adalah seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainya dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Selanjutnya menurut Sugiyono ( 2003:55) bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. Sedangkan pengertian konsep menurut Walizer ( 1990 : 31) adalah cara untuk memahami dan mengorganisir suatu lingkungan dalam pembentukan definisi konsep sangat berperan dalam hal mengorganisir permasalahan yang terjadi. Atas dasar pendapat-pendapat diatas maka berikut ini akan diuraikan teori dan konsep yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.

Suatu penelitian ilmiah selalu berdasarkan pada teori dan konsep yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang dianalisis, sehingga arah dan tujuan penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teori merupakan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dibidang masing-masing mengenai suatu gejala. Teori menurut Snelbecker dalam buku J. Moleong( 2000:34) adalah seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainya dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Kemudian menurut Sofian Effendi (1995:25) dalam buku Metode Penelitian Survai, bahwa "Teori adalah penelitian survai dimulai dengan munculnya minat peneliti terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Minat itu kemudian disusun menjadi masalah penelitian yang lebih jelas dan lebih sistematis, dengan menggunakan informasi ilmiah yang sudah tersedia dalam literatur". Pendapat Melly G.Tan dikutip oleh Koentjaraningrat (1994.26) dalam bukunya Metodologi Penelitian Masyarakat, menyebutkan "Teori merupakan teoritis, membantu sipenulis dalam penentukan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat, guna pembentukan hopotesa-hipotesa" Adapun menurut J.Supranto (2003:52) “Konsep adalah suatu abstraksi (abstraction) dari kejadian (event) yang menjadi objek penelitian". Sedangkan konsep menurut Sofian Effendi (1995:33) "Istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang meniadi pusat perhatian ilmu sosial".

***Pengertian Pelaksanaan***

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manejerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan artinya menggerakan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara berdama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang di perlukan kepemimpinan.

Menurut Nawawi (2000) pelaksanaan (actuating) yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Di antara kegiatan pelaksanaan adalah melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi termasuk koordinasi.

Menurut Solichin Abdul Wahab mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan berikut:

 Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab 2001:65).

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengaju pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa di selengarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. seperti:

1. Musyawarah

Musyawarah pemerintahan menurut Berliana Hazmi dalam bukunya *Komunikasi Pemerintahan* adalah penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara.

1. Musrenbang

Musrenbang lahir dari sebuah pergeseran paradigm perencanaan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat dengan pendekatan *button up planning*

1. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah suatu langkah yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikas, mempunyai ide-ide menarik, dan penuh daya kreaktifitas. Karena itu, perserta musyawarah bisa disebut pengirim, sumber, *source* atau *encoder*.

1. Mengatasi Kendala

Mengatasi kendala dapat terlihat sangat sederhana, namun untuk mendapatkan komunikasi yang efektif sering kali terdapat banyak hambatan, walaupun faktor situasi dan konsisi turut berperan. Kendala bermusyawarah sebagai proses intraksi, maka factor manusia memainkan peran yang sangat penting dalam pencapaian musyawarah yang efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi terciptanya musyawarah yang efektif menurut Berliana Hazmi dalam bukunya komunikasi pemerintahan (2005:91) adalah:

1. Perbedaan Latar Belakang
2. Faktor bahasa
3. Sikap pada waktu berkomunikasi
4. Faktor Lingkungan.

Kendala bermusyawara tersebut, lebih banyak didominasi oleh factor perbedaan latar belakang. Hal ini, disebabkan karena setiap orang ingin diperlukan sebagai pribadi. Berkaitan dengan perbedaan tersebut, tanggung jawab para pemikir untuk mengenal perbedaan tersebut dan menyesuaikan isi secara tepat, dan memiliki media serta saluran komunikasi yang sesuai. Agar responden atau tanggapan yang diharapkan dapat tercapai. Besarnya persamaan pada orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan, maka akan semakin besar kemungkinan tercapainya musyawarah yang efektif.

***Pembangunan Desa***

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahatraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut beberapa ahli dikemukakan, pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan desa adalah seluru rangkaian usaha yang dilakukan dilingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahatraan masyarakat dengan dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa.
2. Pembangunan desa adalah pembangunan masyarakat desa dalam suatu proses dimana anggota, masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan yang kemudian memutuskan kegiatan selanjutnya merencanakan dan mengerjakan bersama-samauntuk masyarakat memenuhi keinginannya.
3. Pembangunan desa adalah adanya gerakan bersama untuk perubahan tingkat kehidupan masyarakat desa yang meliputi aspek-aspek kehidupan hidup, baik lahir maupun bathin yang dilakukan secara swadaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
4. Pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistimatis dan terenda sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh (Tjokromijojo, 1990).

Dari beberapa pendapat para ahli-ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, karena pembangunan desa mencakup bagian faktor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu prases, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini :

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteran masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditunjukan pada kegaiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industry, rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Koentjaraningrat, 1981).

Salah satu substansi penting yang tertuang dalam UU tahun 2005 tentang Desa adalah pengaturan tentang keuangan Desa, sebagaimana 72 UU Desa, bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Aslih Desa
2. Alokasi anggaran APBN
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana Desa yang merupakan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan Desa.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh sutau Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan social dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) oleh mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

***Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa***

Prencanaan program pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip perencanaan dan bawah ke atas. Rencana dalam rangka pembangunan desa disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan bimbingan camat yang dibantu oleh kepala urusan pembangunan desa kecamatan yang selanjutnya diajukan oleh Kepala Desa.

Dalam hal ini, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa menurut pendapat dari Suwigyo dalam bukunya berjudul “*Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*” sebagai berikut:

1. Menghimpun/menginventarisir masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, gagasan pemecahan masalah yang sangat membutuhkan penyelesaiannya.
2. Menyusun dan mensistematiskan masalah tersebut dalam urutan (rankung) prioritas.
3. Mendiskusikan (musyawarah) maslah tersebut yang selanjutnya hasil musyawarah dibawa oleh Kepala Desa dan musyawaran Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk dapat ditetapkan menjadi keputusan desa.

Setelah menerima daftar perincian anggaran sektoral, maka selanjutnya diadakan rapat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) guna mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaannya dengan bibingan dan petunjuk camat atau Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan. Hal-hal yang perlu dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek khususnya apabila proyek tersebut adalah proyek gabungan. Bagi proyek yang tidak bergabung sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri, Kepala Desa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
2. Bagaimana cara pelaksanaannya, mana yang dapat dilaksanakan secara gotong royong dan mana yang memerlukan  keterampilan.
3. Bahan-bahan apa yang diperlukan dan bagaimana cara mengadakannya, gotong royongkan atau melalui pembelian karena tidak mungkin dengan jalan gotong royong karena sifat dari bahan tersebut.
4. Bagaimana pembiayaannya, terutama pembaiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat.
5. Kapan proyek itu dimulai atau dilaksanakan agar dapat selesai tepat pada waktunya. (Suwigyo, 1986 : 85).

Apabila yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari pelaksanaan dari proyek desa adalah menyusun kalender kerja pelaksanaan proyek. Dalam menyusun kalender kerja hendaknya diperhatikan kemampuan tenaga, kerja, biaya dan waktu.

Menurut Suwigyo dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa” menyatakan bahwa pengawasan itu merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap, yakni :

1. Pertama-tama harus ditentukan obyek-obyek pengawasan,
2. Menentukan strategi dari pada pengawasan memungkinkan dapat mengungkapkan deviasi atau penyimpangan secara keseluruhan
3. Standar, ukuran, norma-norma yng digunakan dipertegas
4. Penentuan prosedur, metode dan teknik pengawasan yang akan dipergunakan.
5. Penilaian dari pada penyelenggaraan,
6. Penentuan devisi ataun penyimpangan dengan jalan membandingkan antara pelaksanaan dengan standar/kritria yang ada
7. Analisa dan penentuan dan sebab-sebab dari pada penyimpangan tersebut
8. Mengadakan tindakan korektif penyembuhan
9. Kesimpulan akhir atau penilaian-penilaian.

***Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)***

Dalam peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau tahun 2005-2025 bahwa Kabupaten Malinau memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) juga merupakan pembaharuan dari paradigma pembangunan sebelumnya, sebagai wujud konsistensi dalam penetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan desa ditempatkan sebagai suatu daerah otonom. Penetapan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau menegaskan dan sekaligus meluruskan cita-cita otonomi desa, melalui:

1. Kegiatan Sosial
2. Kegiatan Ekonomi
3. Kegiatan Lingkungan

***Desa***

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota,. dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian Wilaya kerja
4. Perangkat, dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan.

 Menurut Haw. Widjaja (2003:3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

 Selanjutnya menurut Ahmadi (2003:41) desa merupakan kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut Bintaro dalam Yansen (2013:195) desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

 Pengertian desa menurut beberapa pakar diatas, peneliti menyimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai budaya yang sama, saling mengenal antara satu dengan yang lain, memiliki hak asal usul yang istimewa dalam batas-batas wilayah tertentu, cara berusaha pada umumnya di bidang agraris sangat tergantung dengan keadaan alam, dan mempunyai pengaruh timbal balik terhadap daerah lain

**Metode Penelitian**

 Menurut Sugiono (2003:2) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

 Menurut David Wiliams (dalam Moleong 2006:5), bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

 Sedangkan menurut Moleong (2001:90) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan prilaku secara *hoistik* (utuh). Dengan demikian jenis penelitian didalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan mengunakan metode analisis kualitatif.

**Hasil Penelitian**

***Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di Desa Long Ampung Kceamatan Kayan Selatan***

Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan, di mulai pelaksanaannya pada tahun 2011 yang lalu, sejak Yansen TP di lantik menjadi bupati Kabupaten Malinau periode 2011-2015 dan berakhir pada habis masa jabatannya kemudian akan di lanjutkan dengan pemimpin yang akan memipin Kabupaten Malinau di periode selanjutnya. Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) mencakup beberapa kegiatan yaitu melalui Kegiatan Sosial, Kegiatan Ekonomi dan Kegiatan lingkungan.

***Kegiatan Sosial***

Pelaksanaan GERDEMA melalui kegiatan sosial yang ada di desa Long Ampung telah terlaksana, walaupun memakai waktu jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta mengurangi angka kemiskinan perlu ada keberpihakan kepada masyarakat desa miskin atau kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas yang layak.

Berikut tabel Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) melalui kegiatan sosial khususnya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat desa yang tergolong tidak mampu/miskin.

1. Bantuan belajar kepada anak yang orang tuanya kurang mampu
2. Bantuan pengadaan lampu aki/tenaga surya bagi keluarga tidak mampu
3. Rehab rumah penduduk miskin.

Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan melalui Kegiatan Sosial telah terlaksana dengan memberikan bantuan bagi mereka-mereka yang tergolong kurang mampu/ miskin baik itu individu atau kelompok mendapatkan tempat yang layak.

***Kegiatan Ekonomi***

Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan melalui kegiatan ekonomi telah terlaksana dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan masyarakat Desa Long Ampung.

1. Ketersediaan bibit sayur siap tanam
2. Pembuatan bendung budidaya ikan
3. Pembukaan jalan usaha tani sungai rungan
4. Pembangunan jalan usaha tani ire tahap II
5. Pengadaan Hand Traktor
6. Pengadaan Hand Traktor

Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan melalui kegiatan ekonomi dikatakan terlaksana dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dalam kegiatan ini. Dengan adanya Program GERDEMA masyarakat Desa sangat menyambut dengan baik karena Program GERDEMA banyak perubahan yang nyata.

***Kegiatan Lingkungan***

Pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan infrastruktur lingkungan Desa akan membawa dampak pada keharmonisan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Adapun bentuk usulan masyarakat Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan dalam Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan.

1. Ketersediaan bibit sayur siap tanam
2. Pembuatan bendung budidaya ikan
3. Pembukaan jalan usaha tani sungai rungan
4. Pembangunan jalan usaha tani ire tahap II
5. Pengadaan Hand Traktor
6. Mendatangkan pelatihan bercocok tanam Pengadaan Hand Traktor.

Teknik yang di gunakan pemerintah desa adalah melakukan kegiatan musyawarah perencanaan pembanguan infrastruktur/ sarana desa dengan cara mengundang seluruh Lembaga-lembaga yang ada di desa, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa dilakukan di balai desa pada siang hari pada saat malam hari dialihkan ke rumah warga karena dibalai desa belum ada fasilias listrik atau lampu penerang ruanganya, peserta Musrenbang Desa di hadiri oleh Aparat Desa, LPM, BPD, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat dan mengundang perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten, perwakilan Pihak kecamatan dalam kegiatan Musrenbang Desa. Adapun dalam penyusunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur/sarana desa dengan melibatkan masyarakat desa.

**Daftar Pustaka**

Anonim, Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 *Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.*

----------,Undang-Undang Dasar Nomor 18 Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945.

----------,Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Malinau Tahun 2005-2025.*

----------,Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*

----------,2005, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*Citra Umbara, Bandung.

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,* Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Hazmi Berliana, 2005, *Komunikasi Pemerintahan,* Jakarta, Raja Grafindo Persada

Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Metodologi Penelitian Masyarakat*, Penerbit, Gramedia, Jakarta

Moleong J. Lexy, 2001. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Jakarta.

Sofian Effendi, 1997, *Metode Penelitian Sorvai, Penerbit*, LP3ES, Jakarta.

Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Angkasa, Bandung.

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

T.P, Yansen, 2013. *Gerakan Desa Membangun Sebuah Ide Inovatif Tentang Pembangunan Desa*.Universitas Brawijaya, Malang.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta.

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ferisunda82@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)